



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 12347-12354

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## **Studi Hukum Islam dalam Persepektif Multidisipliner dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah**

Isnan Harahap<sup>1</sup>, Yusril Amin Gultom<sup>2</sup>, Riski Rahmat Fauzi<sup>3</sup>, Abdul Ikhsan Lubis<sup>4</sup>, Nursania Dasopang<sup>5</sup>

Program Studi Magister Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

<sup>1</sup>[isnanharahap0@gmail.com](mailto:isnanharahap0@gmail.com), <sup>2</sup>[yusrilamingultom@gmail.com](mailto:yusrilamingultom@gmail.com), <sup>3</sup>[riskirahmatfauzi20@gmail.com](mailto:riskirahmatfauzi20@gmail.com),

<sup>4</sup>[abdulikhshanlubis21@gmail.com](mailto:abdulikhshanlubis21@gmail.com), <sup>5</sup>[saniadasopang@gmail.com](mailto:saniadasopang@gmail.com)

### **Abstrak**

*Hukum Islam adalah seperangkat norma yang diambil dari Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad SAW, mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah maupun interaksi sosial. Dalam era modern yang ditandai oleh kerumitan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya, pemahaman mengenai hukum Islam tidak bisa dilakukan dengan cara yang hanya membaca teks atau sebagian saja, tetapi memerlukan cara pandang yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi definisi dan cakupan hukum Islam, mengkaji pentingnya pendekatan lintas disiplin dalam studi hukum Islam, serta menjelaskan hubungan hukum Islam dengan pengembangan ekonomi syariah. Metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, di mana data diperoleh dari sumber-sumber terkait dan dianalisis dengan cara deskriptif-analitis. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel dan dapat beradaptasi, khususnya dalam bidang muamalah, sehingga mampu merespons perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Pendekatan lintas disiplin terbukti dapat memperluas pemahaman hukum Islam secara menyeluruh dengan menyatukan pandangan dari sisi teologis, historis, sosiologis, ekonomi, dan etika. Di samping itu, hukum Islam berperan penting dalam pengembangan ekonomi syariah sebagai dasar normatif, etis, dan moral yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya berperan sebagai sistem hukum yang normatif, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka nilai yang penting untuk membangun system ekonomi syariah yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan umat.*

*Kata kunci: Hukum Islam, Pendekatan Multidisipliner, Ekonomi Syariah, Relevansi Pengembangan Ekonomi Syariah*

### **1. Latar Belakang**

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam mengandung sistem pendidikan yang lengkap dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam hadir tidak hanya sebagai pedoman spiritual yang mengatur hubungan vertikal manusia dengan Allah SWT, tetapi juga sebagai panduan sosial yang mengatur hubungan horizontal antar sesama manusia. Dalam struktur ajarannya, Islam memberikan landasan moral, etika, hukum, serta sistem sosial yang menyeluruh untuk membentuk tatanan kehidupan yang harmonis. Islam menuntun umatnya untuk mencapai keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara dunia dan akhirat, serta antara aspek material dan spiritual. Dengan sifat ajarannya yang komprehensif dan universal itulah Islam menjadi pedoman hidup yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang adil, seimbang, dan bermartabat (Nasution, 2017). Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam mengandung prinsip-prinsip yang bersifat fleksibel sehingga dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan, sepanjang tetap berpegang pada prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang bertujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks kehidupan di era modern, umat Islam menghadapi dinamika baru yang cukup kompleks. Perkembangan zaman ditandai oleh percepatan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, perubahan sosial yang cepat, serta perkembangan ekonomi yang semakin terintegrasi. Teknologi digital yang merambah seluruh sektor menciptakan pola interaksi baru dalam masyarakat. Hal-hal yang pada masa lalu tidak dikenal dalam kehidupan sosial, kini menjadi isu keseharian yang menuntut perhatian para ulama, akademisi, dan para pemikir Islam. Tantangan-tantangan tersebut memunculkan persoalan hukum dan etika baru, seperti keuangan digital, transaksi

elektronik, artificial intelligence, gaya hidup modern, fenomena budaya global, serta perubahan relasi sosial yang terjadi secara cepat. Dalam banyak kasus, permasalahan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab-kitab klasik sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual untuk menafsirkan ajaran Islam agar tetap relevan sepanjang zaman.

Situasi ini menuntut adanya pemahaman mendalam mengenai ajaran Islam secara komprehensif, terutama dalam bidang hukum Islam. Hukum Islam sebagai pedoman perilaku umat dibangun berdasarkan prinsip-prinsip universal yang harus mampu menjawab persoalan kehidupan modern tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Dengan demikian, diperlukan metode istinbāt hukum yang tidak hanya merujuk pada teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan perkembangan masyarakat. Para ahli hukum Islam dituntut memiliki pemahaman yang luas tentang realitas kontemporer agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara syar'ī, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam kehidupan modern (Syafi'i, 2019). Oleh karena itu, kemampuan mengintegrasikan pemikiran hukum Islam klasik dengan pendekatan modern menjadi sangat penting dalam menghadapi dinamika perubahan masyarakat global.

Sejalan dengan itu, studi Islam masa kini menekankan pentingnya kolaborasi antara ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu pengetahuan umum. Pendekatan tradisional yang hanya terfokus pada satu disiplin dianggap tidak lagi memadai untuk mengurai persoalan-persoalan kontemporer yang semakin kompleks. Ajaran Islam yang berkaitan erat dengan kehidupan sosial menuntut analisis multidisipliner yang melibatkan bidang ekonomi, sosiologi, antropologi, sejarah, filsafat, hingga ilmu politik. Pendekatan lintas disiplin menjadi sangat penting untuk memahami dimensi ajaran Islam secara lebih menyeluruh, terutama dalam kajian hukum Islam. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat dianalisis secara komprehensif bukan hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek fungsional, sosial, dan filosofis (Irawan et al., 2022). Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum Islam dapat berkembang lebih kaya dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh syariat.

Hukum Islam sendiri merupakan elemen fundamental dalam ajaran Islam yang berfungsi mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam struktur ajarannya, hukum Islam tidak hanya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan peribadatan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi memiliki fleksibilitas dalam ruang ijtihad yang memungkinkan ulama melakukan interpretasi dan penyesuaian terhadap perkembangan realitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kekuatan adaptif sehingga senantiasa relevan diterapkan sepanjang masa. Pada saat yang sama, hukum Islam juga memiliki fungsi moral dan etika yang sangat penting sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, hukum Islam bukan hanya sekadar sistem hukum formal, tetapi juga merupakan sistem etika yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam bidang ekonomi, hukum Islam memberikan landasan yang jelas bagi perkembangan ekonomi syariah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar utama dalam pembentukan sistem ekonomi Islam. Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Dengan demikian, sistem ekonomi syariah dapat menjadi alternatif yang berkeadilan bagi masyarakat modern yang seringkali menghadapi ketidaksetaraan sosial akibat sistem ekonomi konvensional. Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah menunjukkan tren yang positif, baik di sektor perbankan, keuangan mikro, asuransi syariah, maupun industri halal. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki peran signifikan dalam mendukung pembentukan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Irawan, 2021).

Namun demikian, kemajuan ekonomi syariah tidak dapat tercapai tanpa adanya pemahaman mendalam mengenai hukum Islam secara holistik. Pengembangan ekonomi syariah membutuhkan peran para ahli hukum Islam, ekonom, dan praktisi keuangan yang mampu bekerja sama dalam merumuskan konsep, model, dan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara hukum Islam dan pendekatan lintas disiplin menjadi kebutuhan mendesak dalam pengembangan ekonomi syariah. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai hubungan hukum Islam dengan ekonomi syariah sangat diperlukan untuk memahami sejauh mana hukum Islam memberikan kerangka dasar bagi pengembangan ekonomi yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam konteks akademik, kajian tentang definisi, ruang lingkup, dan metodologi hukum Islam menjadi penting untuk dikaji ulang. Hal ini bertujuan untuk memperjelas batasan-batasan hukum Islam serta memahami bagaimana hukum Islam dapat dioperasikan dalam berbagai konteks modern. Pendekatan multidisipliner dalam studi hukum Islam perlu diperluas agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam bekerja dalam berbagai dimensi kehidupan, terutama dalam sektor ekonomi. Integrasi

multidisiplin menjadi salah satu strategi dalam mengembangkan kerangka pemikiran hukum Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menelaah secara lebih mendalam definisi dan cakupan hukum Islam, menganalisis pendekatan lintas disiplin dalam kajian hukum Islam, serta menguraikan hubungan antara hukum Islam dan pengembangan ekonomi syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkaya pemahaman mengenai hukum Islam serta memperkuat dasar bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi para akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang relevan dengan perkembangan zaman namun tetap berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman, pengungkapan, dan penafsiran fenomena melalui data yang bersifat non-numerik. Metode ini menekankan pada proses penggambaran mendalam mengenai konsep, prinsip, serta dinamika teori berdasarkan hasil telaah pustaka dan informasi tekstual yang relevan. Dalam konteks kajian hukum Islam dan kaitannya dengan pendekatan multidisipliner serta ekonomi syariah, metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang utuh, tidak hanya mengenai aspek normatif dari hukum Islam, tetapi juga bagaimana konsep tersebut berinteraksi dengan berbagai bidang ilmu kontemporer. Pemilihan metode ini menjadi tepat karena fokus penelitian bukan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk menggali, menafsirkan, dan menyampaikan pemahaman mendalam tentang wacana hukum Islam yang bersifat konseptual dan teoritis.

Metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan penjelasan yang sistematis mengenai berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum Islam, pendekatan lintas disiplin, dan ekonomi syariah. Tujuan utama dari penerapan metode ini adalah untuk mengungkapkan esensi dan relevansi konsep-konsep yang sudah ada, kemudian menyusunnya dalam bentuk narasi ilmiah yang logis dan terstruktur. Data yang dianalisis berupa teks, gagasan, teori, dan pandangan ilmiah dari para penulis sebelumnya yang telah membahas isu-isu terkait. Dengan demikian, penelitian ini tidak berupaya mencari validitas empiris berdasarkan hasil survei atau eksperimen, namun lebih menekankan pada pendalaman makna dan signifikansi konseptual dari berbagai literatur yang ditemukan (Sania, 2023).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*library research*), yaitu proses pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, prosiding, laporan ilmiah, dan berbagai karya akademik lainnya yang relevan. Studi literatur dipilih karena penelitian ini secara keseluruhan berlandaskan pada analisis teoritis yang bersumber dari tulisan-tulisan ilmiah sebelumnya. Pendekatan ini menjadi penting karena banyak konsep dalam hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan metodologi dan multidisiplin, bersifat teoritis sehingga memerlukan penelusuran literatur yang komprehensif. Melalui studi literatur, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai gagasan, pemikiran, dan rumusan konseptual yang telah dikembangkan oleh para ahli dalam bidang hukum Islam dan ekonomi syariah.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup buku-buku otoritatif, artikel ilmiah terakreditasi, serta jurnal-jurnal yang membahas hukum Islam, pendekatan multidisipliner, dan ekonomi syariah. Pemilihan sumber literatur dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Semua literatur yang digunakan telah dirujuk secara ketat sesuai daftar pustaka dalam makalah awal, tanpa melakukan penambahan atau pengurangan referensi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan kesesuaian antara data awal dan analisis yang dihasilkan. Setiap data yang diperoleh dari sumber literatur kemudian dikaji secara kritis untuk menemukan benang merah antara konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi sumber literatur yang relevan dengan tema penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi sumber berdasarkan tiga kategori utama: literatur tentang hukum Islam, literatur tentang pendekatan multidisipliner dalam studi Islam, serta literatur tentang ekonomi syariah. Tahap kedua adalah membaca, menelaah, dan memahami isi literatur secara mendalam. Pada tahap ini peneliti melakukan proses pencatatan dan pengkodean konsep-konsep penting yang terkait dengan tujuan penelitian. Tahap ketiga adalah klasifikasi data, yaitu mengelompokkan informasi sesuai dengan kategori tertentu, seperti definisi hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam, metodologi multidisipliner, dan relevansi hukum Islam terhadap ekonomi syariah.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analitis. Teknik ini dilakukan dengan menguraikan data tekstual secara terperinci, kemudian menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya untuk menghasilkan penjelasan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Dalam tahap analisis, peneliti tidak hanya menyusun ulang informasi secara deskriptif, tetapi juga menghubungkan konsep-konsep tersebut

untuk menemukan relevansi, implikasi, dan keterkaitan antara satu konsep dengan yang lainnya. Misalnya, dalam menganalisis hubungan antara hukum Islam dan ekonomi syariah, peneliti mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maṣlahah), dan keseimbangan (tawāzun) menjadi landasan utama dalam pengembangan instrumen ekonomi syariah kontemporer (Hasbi, 2025).

Selain itu, teknik deskriptif-analitis juga melibatkan proses sintesis data, yaitu menggabungkan berbagai pandangan dari para ahli menjadi suatu kesimpulan utuh yang sistematis. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya mengutip pendapat para ahli, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam narasi analisis yang lebih menyeluruh dan bermakna. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengembangkan interpretasi yang lebih kontekstual terhadap perkembangan hukum Islam dalam kerangka multidisiplin dan relevansinya dalam kehidupan ekonomi modern.

Di dalam penelitian kualitatif, proses interpretasi menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari analisis data. Interpretasi dilakukan dengan mengaitkan temuan dari literatur dengan konteks sosial dan perkembangan keilmuan masa kini. Dalam konteks penelitian ini, interpretasi digunakan untuk memahami bagaimana hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai sistem hukum normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi syariah. Ketika konsep hukum Islam dianalisis melalui pendekatan multidisipliner, maka pemahaman terhadap ekonomi syariah menjadi lebih luas, tidak hanya sebatas aturan fikih, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang ikut berperan dalam implementasinya.

Proses analisis juga memperhatikan kesesuaian antara konsep hukum Islam dan praktik ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia. Peneliti menafsirkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam memberikan kerangka dasar bagi pembentukan kebijakan ekonomi syariah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mampu menjelaskan hubungan antara keduanya secara logis dan mendalam. Teknik ini sekaligus memberikan gambaran bagaimana hukum Islam dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

Selain analisis data, penelitian ini juga memperhatikan validitas interpretatif, yaitu memastikan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh peneliti konsisten dengan data yang ada dalam literatur. Validitas interpretatif dijaga melalui proses triangulasi pustaka, yaitu membandingkan beberapa literatur yang membahas konsep yang sama untuk memastikan kesesuaian antar sumber. Jika terdapat perbedaan pendapat antar ahli, perbedaan tersebut dianalisis dan disintesis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih objektif dan komprehensif. Pendekatan ini membantu peneliti untuk menghasilkan analisis yang tidak bias dan tetap berdasarkan landasan ilmiah.

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif deskriptif yang dikombinasikan dengan studi literatur memberikan landasan metodologis yang kuat bagi penelitian ini. Melalui analisis sistematis terhadap literatur terkait, penelitian ini mampu menjelaskan konsep hukum Islam, pendekatan multidisipliner, serta relevansinya dalam pengembangan ekonomi syariah secara mendalam. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan keilmuan, tetapi juga memberikan perspektif yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam berbagai sektor kehidupan modern.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam adalah rangkaian norma yang berasal dari wahyu Allah SWT yang terwujud dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan peraturan formal legal, tetapi juga sebagai panduan hidup yang memandu individu untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam aspek pribadi dan sosial (Syarif et al., 2025). Oleh sebab itu, hukum Islam memiliki aspek normatif, etika, dan sosial yang saling terkait. Dalam sudut pandang ilmiah, hukum Islam dipandang sebagai elemen penting dari ajaran Islam yang bertujuan untuk mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak ada dalam isolasi dari kondisi sosial, melainkan hadir untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan kehidupan manusia dengan cara yang nyata. (Nasution, 2017).

Dengan cara demikian, hukum Islam tidak hanya fokus pada aspek kehidupan setelah mati, tetapi juga peduli pada kebaikan duniawi. Secara umum, hukum Islam terbagi menjadi dua dimensi utama, yaitu ibadah dan muamalah. Dimensi ibadah berhubungan dengan interaksi manusia dengan Allah SWT yang bersifat ritual dan mengikuti norma-norma tertentu. Aturan dalam ibadah bersifat tetap dan tidak berubah karena telah ditetapkan dengan jelas dalam nash. Di sisi lain, dimensi muamalah berfokus pada interaksi antar manusia dalam aspek

sosial, ekonomi, dan hukum, yang bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan (Aziz, 2019). Karakter yang berubah-ubah dalam aspek muamalah mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kemampuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sistem hukum yang kaku, tetapi adalah sistem yang dapat dengan mudah beradaptasi terhadap perubahan dalam masyarakat dan budaya (Fatarib, 2014).

Dengan adanya keluwesan tersebut, hukum Islam dapat menangani masalah-masalah baru yang muncul dalam kehidupan saat ini. Dalam konteks zaman sekarang, cakupan hukum Islam semakin luas bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya mengatur masalah transaksi ekonomi yang sederhana, tetapi juga mencakup isu-isu ekonomi modern seperti perbankan syariah, pembiayaan syariah, dan institusi keuangan syariah. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat relevan dan penting dalam kehidupan masyarakat masa kini (Irawan et al., 2022). Selain itu, syariat Islam juga mengatur segi-segi etika dan moral dalam interaksi sosial. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial merupakan nilai-nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan syariat Islam. Oleh karena itu, syariat Islam tidak hanya berperan sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai pendukung dalam membentuk karakter dan moral masyarakat. Dengan mempertimbangkan sedalamnya area yang dibahas, bisa disimpulkan bahwa hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang menyeluruh dan lengkap. Adanya hukum ini tidak hanya penting dalam aspek agama, tetapi juga dalam bidang sosial dan ekonomi saat ini, termasuk dalam pembentukan sistem ekonomi syariah (Nasution, 2017).

### **Pendekatan Multidisipliner dalam Studi Hukum Islam**

Pendekatan multidisipliner adalah cara ilmiah yang menggabungkan berbagai bidang ilmu untuk memahami suatu objek penelitian. Dalam kajian hukum Islam, cara ini sangat krusial karena kerumitan masalah yang dihadapi masyarakat saat ini tidak dapat dimengerti hanya dari satu sudut pandang ilmu saja (Nasution, 2017). Pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu memungkinkan untuk memahami hukum Islam dengan lebih mendalam dan dalam konteks yang lebih luas. Dalam kajian hukum Islam, pendekatan teologis memposisikan hukum sebagai wujud dari kehendak Allah SWT yang kaya akan nilai-nilai spiritual dan etika. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap aturan dalam hukum Islam memiliki tujuan beribadah dan aspek ketuhanan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya (Syarif et al., 2025).

Namun, hanya dengan pendekatan teologis tidaklah memadai untuk memahami dinamika pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat. Pendekatan sejarah sangat penting untuk mengerti latar belakang sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakangi munculnya ketentuan hukum Islam. Dengan memahami konteks sejarah, hukum Islam tidak hanya dipahami dari segi teks dan tanpa konteks sejarah, tetapi sebagai ajaran wahyu yang diturunkan dalam situasi sosial tertentu (Syafi'i, 2019). Pendekatan ini berfungsi untuk mencegah pemahaman yang kaku dan tidak sesuai dari hukum Islam dengan situasi masyarakat modern. Pendekatan sosiologis melihat hukum Islam sebagai suatu sistem sosial yang dinamis dan berhubungan dengan masyarakat. Pelaksanaan hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh teks-teks hukum, melainkan juga oleh penerimaan masyarakat secara sosial dan budaya. Dengan demikian, pendekatan sosiologis sangat penting untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Shofiyati et al., 2024).

Pendekatan ekonomi dalam kajian hukum Islam memfokuskan pada dampak hukum Islam terhadap sistem perekonomian. Metode ini meneliti prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi, larangan terhadap eksploitasi, serta cara-cara untuk mencapai kesejahteraan sosial menurut hukum Islam. Dalam ranah ekonomi syariah, pendekatan ekonomi sangat penting karena hukum Islam berfungsi sebagai dasar normatif untuk semua kegiatan ekonomi yang bersifat syariah (Irawan et al., 2022). Pendekatan dalam filsafat dan etika berperan untuk mengidentifikasi tujuan fundamental dari hukum Islam. Dengan cara ini, hukum Islam dilihat sebagai suatu sistem nilai yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi umat manusia. Pendekatan ini menegaskan argumen bahwa hukum Islam memiliki sifat yang rasional dan mengutamakan kemanusiaan. Dengan cara ini, metode yang melibatkan berbagai disiplin ilmu tidak hanya memperkaya studi tentang hukum Islam, tetapi juga membuatnya lebih peka terhadap perubahan sosial dan ekonomi saat ini. Metode ini berfungsi sebagai penghubung antara teks-teks normatif dan kenyataan yang ada di masyarakat (Fatarib, 2014).

### **Relevansi Hukum Islam terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah**

Hukum Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan ekonomi syariah karena menjadi sumber utama dari nilai, norma, dan prinsip yang mengarahkan semua kegiatan ekonomi umat Islam. Ekonomi syariah tidak bisa dipisahkan dari hukum Islam sebab semua konsep, alat, dan praktiknya bergantung pada ketentuan syariah yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kebaikan (Irawan, 2021). Dengan demikian, hukum Islam berperan sebagai landasan normatif dan etis dalam sistem ekonomi syariah. Prinsip keadilan adalah salah satu pilar utama dalam hukum Islam yang secara langsung mempengaruhi sistem ekonomi syariah. Dalam

pandangan hukum Islam, keadilan bukan sekadar dilihat sebagai kesetaraan formal, tetapi juga sebagai keadilan yang substansial yang memperhatikan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab masing-masing individu. Dalam ranah ekonomi syariah, prinsip keadilan diterapkan melalui cara transaksi yang terbuka, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak (Aziz, 2019).

Larangan terhadap riba, gharar, dan maisir dalam hukum Islam adalah suatu upaya untuk melindungi dari praktik ekonomi yang dapat merugikan dan mempertaruhkan. Riba dianggap sebagai tindakan yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam pembagian kekayaan, sedangkan gharar dan maisir bisa memunculkan ketidakpastian dan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Untuk alasan ini, larangan ini berfungsi sebagai alat dalam hukum Islam untuk mendukung stabilitas dan keadilan dalam ekonomi (Aziz, 2019). Selain sebagai alat untuk mengatur transaksi, hukum Islam juga memiliki peranan krusial dalam membangun etika dan moral dalam ekonomi. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial adalah nilai-nilai fundamental yang wajib dijaga oleh para pelaku ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ini bertindak sebagai pengontrol internal yang menghindarkan terjadinya penyelewengan dan praktik ekonomi yang dapat merugikan masyarakat (Syahputra, 2024).

Instrumen ekonomi syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah contoh nyata dari penerapan prinsip keadilan sosial dalam hukum Islam. Alat-alat ini berperan sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan kembali dengan harapan dapat mengurangi perbedaan sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak sekadar mengatur kegiatan ekonomi individu, tetapi juga menuntun ekonomi menuju tujuan sosial yang lebih besar (Aziz, 2019). Dalam aspek pembangunan ekonomi, hukum Islam menawarkan sebuah kerangka pikir yang menekankan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Ekonomi syariah tidak hanya fokus pada peningkatan ekonomi saja, tetapi juga pada distribusi yang merata dan keberlangsungan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat sebagai fokus utama (Irawan, 2021).

Hukum Islam juga memainkan peran penting dalam mendorong inovasi di bidang ekonomi syariah. Dengan prinsip *ijtihad*, para ulama dan akademisi bisa menanggapi perubahan dalam ekonomi masa kini dengan menciptakan konsep dan produk ekonomi syariah yang sesuai dengan tuntutan zaman. Melalui prinsip ini, ekonomi syariah dapat tumbuh dengan dinamis sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dasar syariah (Nasution, 2017). Selain itu, hukum Islam berperan sebagai panduan dalam pengelolaan institusi keuangan syariah. Nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial yang terdapat dalam hukum Islam menjadi dasar bagi pengelolaan institusi keuangan syariah. Ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik dan memastikan bahwa praktik ekonomi syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Irawan et al., 2022).

Relevansi hukum Islam dalam pembangunan ekonomi syariah terlihat jelas dalam kemampuannya untuk menjawab tantangan ekonomi masa kini, seperti ketidaksetaraan sosial dan krisis moral dalam dunia ekonomi. Dengan memberikan penekanan pada nilai-nilai etika dan keadilan, hukum Islam mempersembahkan pilihan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberlangsungan (Shofiyati et al., 2024). Relevansi hukum Islam dalam pengembangan ekonomi syariah terlihat nyata dalam kemampuannya untuk mengatasi permasalahan ekonomi saat ini, termasuk ketimpangan sosial dan krisis moral di arena ekonomi. Dengan menekankan pada prinsip-prinsip etika dan keadilan, hukum Islam menghadirkan alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada keuntungan moneter, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberlangsungan (Syarif et al., 2025).

### 3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang bersifat komprehensif, integral, dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu dan Sunnah, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga hubungan horizontal antara sesama manusia, alam, dan lingkungannya. Keterpaduan ini menjadikan hukum Islam tidak sekadar kumpulan aturan formal, tetapi juga seperangkat nilai dan prinsip yang membentuk moral, etika, dan perilaku individu maupun masyarakat. Dalam aspek ibadah, hukum Islam bersifat tetap dan memiliki batasan yang jelas karena terkait langsung dengan ketentuan syar'i yang bersifat transenden. Namun, pada aspek muamalah hukum Islam bersifat fleksibel dan adaptif sehingga dapat menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi di setiap era.

Karakteristik fleksibilitas hukum Islam dalam sektor muamalah menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk merespons perubahan sosial dan perkembangan zaman. Fleksibilitas ini tercermin pada

penggunaan kaidah-kaidah fikih seperti kemaslahatan, adat setempat (al-‘urf), sadd al-dzari’ah, dan istihsan yang memungkinkan hukum Islam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Dengan demikian, hukum Islam bukan sistem hukum yang statis, tetapi dinamis dan progresif, mampu hadir sebagai solusi dalam berbagai persoalan kontemporer yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks klasik. Kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi inilah yang menjadikannya tetap relevan di setiap era, termasuk dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini.

Dalam konteks analisis hukum Islam, pendekatan multidisipliner merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam dikaji bukan hanya dari sudut pandang normatif-teologis, tetapi juga melalui perspektif sosial, ekonomi, sejarah, filsafat, dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Penerapan pendekatan multidisipliner memberikan gambaran yang lebih utuh dan kontekstual mengenai bagaimana hukum Islam bekerja dalam realitas sosial. Misalnya, dalam memahami hukum ekonomi Islam, penelitian tidak cukup hanya merujuk pada teks fikih klasik, tetapi juga harus mempertimbangkan teori ekonomi, perilaku konsumen, dinamika pasar, hukum positif, serta kondisi sosial masyarakat masa kini. Kombinasi keilmuan inilah yang menjadikan kajian hukum Islam lebih dekat dengan realitas dan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Selain memperluas cakupan analisis, pendekatan multidisipliner dalam studi hukum Islam juga memperkuat proses interpretasi hukum agar lebih fungsional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Hukum Islam tidak dipahami secara kaku sebagai teks normatif, tetapi ditafsirkan berdasarkan konteks sosial dan tujuan syariat (maqasid al-syariah) yang menekankan pada upaya mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, pendekatan multidisipliner dapat menghindarkan kajian hukum Islam dari pemahaman yang sempit, sekaligus mendorong lahirnya solusi-solusi hukum yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam pengembangan ekonomi syariah, hukum Islam memiliki peran yang sangat fundamental. Hukum Islam berfungsi sebagai landasan normatif, etis, dan moral yang menekankan prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), persamaan hak, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut membentuk fondasi utama dalam pengembangan sistem keuangan dan ekonomi syariah yang bertumpu pada kejujuran, transparansi, dan keadilan. Sistem ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan sosial yang lebih luas. Hal ini membedakan ekonomi syariah dari sistem ekonomi konvensional yang seringkali berorientasi pada profit semata tanpa memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Lebih jauh lagi, hukum Islam memberikan arah bagi pengembangan instrumen keuangan syariah yang bebas dari praktik riba, gharar, dan maysir, serta menekankan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Dalam konteks ini, hukum Islam bukan hanya menjadi perangkat normatif, tetapi juga menjadi kerangka nilai yang menuntun formulasi kebijakan ekonomi syariah agar tetap berada dalam koridor etika Islam. Dengan demikian, pengembangan ekonomi syariah tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh pemahaman hukum Islam yang mendalam dan kontekstual melalui pendekatan multidisipliner. Hukum Islam dan ekonomi syariah pada dasarnya saling berkaitan dan saling melengkapi; hukum Islam memberikan landasan nilai, sementara ekonomi syariah menjadi ruang implementatif dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan ekonomi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hukum Islam berperan tidak hanya sebagai sistem hukum normatif, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang mendukung terwujudnya sistem ekonomi syariah yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Relevansi hukum Islam dalam masyarakat modern akan semakin kuat apabila dikaji, dipahami, dan diterapkan melalui pendekatan multidisipliner yang mampu menjembatani antara teks-teks keagamaan dan realitas sosial kontemporer. Upaya pengembangan hukum Islam dan ekonomi syariah harus terus dilakukan agar keduanya mampu menjadi solusi nyata bagi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat global. Konsistensi dalam memperkuat kajian teoretis, metodologis, dan praktis akan menjadikan hukum Islam sebagai sistem hukum yang tidak hanya tetap hidup, tetapi juga mampu memberikan kontribusi strategis terhadap pembentukan tatanan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat.

## Referensi

- [1] Agustina, Levi, dan Rahmat Ryadhush Shalihin. “Theoretical Framework Pendidikan Islam Berbasis Pendekatan Multi-Inter Transdisipliner.” *JSG: Jurnal Sang Guru* 1, no. April (2022): <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/jsg/index>.
- [2] Asshiddiqei, Muhammad Rifki, Putri Khairatul Hukmi, Fadia Anggelina Aziz, Fifi Febriyani, dan Wismanto Wismanto. “Analisis Tentang Konteks Ibadah Menurut Al-Qur’an.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.60126/maras.v2i2.272>.
- [3] Aziz, Fathul Aminudin. “Fiqih Ibadah Versus Fiqih Muamalah.” *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2019) <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3454>.

- [4] Aziz, Muhammad, dan Athoillah Islamy. "Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer." *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 02 (2022): <https://doi.org/10.32923/ijf.v3i02.2776>.
- [5] Bogor, Ihya Kota. "Fikrah: *Journal of Islamic Education*, P-ISSN : 2599-1671, E- ISSN : 2599-168X," n.d.
- [6] Faizal, Reza Arief, Farhan Azima, Olivia Maunti, dan M Nasor. "Pemahaman Ilmu Pendidikan Agama Islam Melalui Pendekatan Interdisipliner." *UNISAN JOURNAL: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* 02, no. 07 (2023): <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>.
- [7] Fatarib, Husnul. "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam)." *Nizam* 4, no. 01 (2014):
- [8] Harisi, Isnain La, dan M. Wahid Abdullah. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer Perspektif Maqoshid Syariah." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024)
- [9] Hasbi Assiddiqi Nasution, "Inovasi Produk dan Layanan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Pada BPRS Al-Makmur Payakumbuh", (*Skripsi UIN Syahada*, 2025).
- [10] Irawan, Dandi, Ramadan Syah Putra, Muhammad Al Farabi, dan Zulkifli Tanjung. "Integrasi Ilmu Pengetahuan : Kajian Interdisipliner , Multidisipliner dan Transdisipliner Ilmu Pendidikan Islam Kontemporer." *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islamam* 18, no. 1 (2022):
- [11] Irawan, Feri. "Relevansi Financial Technology di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syari'ah." *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): [www.jurnal.id/blog/peran-teknologi-finansial-serta-regulasinya-di-indonesia](http://www.jurnal.id/blog/peran-teknologi-finansial-serta-regulasinya-di-indonesia).
- [12] Jasmadi, Adnin AS, dan Muhammad Yusuf Zulkifli. "Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Islam Kontemporer: Pengembangan Kolaborasi antara Ulama dan Intelektual Muslim." *Jurnal Ikhtibar Nusantara* 3, no. 1 (2024): <https://doi.org/10.62901/j-ikhsan.v3i1.119>.
- [13] Kenedi, Agus. "Urgensi Studi Islam INterdisiplineri di Era Milenial." *Jurnal Muftadiin* 7 (2021) <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/muftadiin/article/view/57>.
- [14] Muh. Isra Syarif, Lomba Sultan, dan Ahmad Musyahid. "Pendekatan Filosofis dalam Hukum Islam: Kajian atas Pengertian, Urgensi, dan Sejarah Filsafat Hukum Islam." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 4, no. 4 (2025): <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i4.2321>.
- [15] Muhammad NK. Al Amin, Agung Abdullah, Fattah S. Santoso, Muthmainnah, Cipto Sembodo5. "A S A S W A T A N D H I M Metode Interpretasi Hukum: Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah." *Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum Soaial dan Keagamaan* 2, no. 1 (2022):
- [16] Nasution, Khoiruddin. "Berpikir Rasional-Ilmiah Dan Pendekatan Interdisipliner Dan Multidisipliner Dalam Studi Hukum Keluarga Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10102>.
- [17] Pendidikan, Jurnal, dan Hariyono Bancin. "PEDAGOGIK" 3, no. 1 (2025): Ramadhan, Rahmad, dan Robi'ah Robi'ah. "Studi Komperatif Antara Abd. Rachman Assegaf Dan Mujamil Qomar Tentang Pembelajaran Pendidikan Islam Multidisipliner." *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman* 3, no. 3 (2023) . <https://doi.org/10.55883/jipkis.v3i3.81>.
- [18] Roziqin, muhamad khoirur. "Metodolodi Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis." *Ar-Risalah: Jurnal Studi Hadis* Vol 1, no. 1 (2024): <http://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/Risalah/article/view/918/234>.
- [19] Sakti Gunawan I, Wahyu, Triyanna Widiyaningtyas, Sujito, Muhammad Afnan Habibi, Abdullah Iskandar Syah, Afif Abdul Hadi, dan Ahmad Fuadi. "*Bulletin of Community Engagement*." *Bulletin of Community Engagement* 3, no. 2 (2023).
- [20] Shofiyati, Arrum, Imam Machali, dan Sedyas Santosa. "Pendekatan Studi Islam: Macam-Macam Pendekatan Dilengkapi Dengan Konsep Integrasi- Interkoneksi." *An-Nur Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2024) <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur>.
- [21] Syafi'i SJ, Ahmad. Studi Hukum Islam Interdisipliner: Madzhab Sunan Giri, 2019. [https://www.academia.edu/47911266/Studi\\_Hukum\\_Interdisipliner\\_Mazhab\\_Sunan\\_Giri](https://www.academia.edu/47911266/Studi_Hukum_Interdisipliner_Mazhab_Sunan_Giri). Syahputra, Muhammad Rudi. "Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Proble atika Hukum Kontemporer." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024)
- [22] Taufik, Akhmat, dan Iqbal Kholidi. "Al-Hasyimi : Jurnal Ilmu Hadis." *AL-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2024) Terminologis, Etimologis, Ruang Lingkup, dan Hukum Islam. "*Journal of Digital Cyberlaw*" 01, no. 01 (2025)
- [23] Tira Aprilia, Ratih Meisda Sari, Robiatul Adawiyah, Dian Efrilia, Levanian Anggesta, dan Tri Lulu Handayani. "Peran Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Yang Berkelanjutan di Era Society 5.0." *Journal of Economics and Business* 2, no. 2 (2024).
- [24] Triasa, Arif Rahmat, Mhd. Ilham Armi, Masnur Al Shaleh, dan Wahyu Hilmi. "Dinamika Pendekatan Interdisipliner: Hambatan dan Proyeksi dalam Penelitian Studi Islam." *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 2 (2024) . <https://doi.org/10.61941/iklila.v6i2.177>.